



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 67 /Pdt.G/2020/PN.Rbi.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

H.Siti Mariam Murtada, umur 85 Tahun, pekerjaan IRT, Alamat; Rt/001 Rw/002 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AbdulMuis, SH Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Alamat Kantor Jalan: Merpati Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 November 2020 Nomer 207/Pdt./SK/2020/PN.Rbi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

1. IBRAHIM umur 53 tahun pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asa Kota, Kota Bima disebut Sebagai TERGUGAT I.....
2. SRI ANTI AHMADIN umur 58 Tahun Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ranu, Rt/07Rw/004 Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Sebagai TERGUGAT II.....

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 November 2020 Nomor : 67/PDT.G/2020/PN.Rbi tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2020/PN.Rbi ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2020 Nomor : 67/PDT.G/2020/PN.Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat maupun Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah menyerahkan Surat Pencabutan didepan persidangan dengan Suratnya tertanggal 6 Januari 2021 , menyatakan mencabut Gugatannya maka pihak Tergugat menanggapi permohonan pencabutan tersebut dengan lisan yang intinya para Tergugat menyetujui Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut ; -----

Oleh karena para tergugat tidak keberatan penggugat mencabut gugatannya tersebut sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2020/PN.Rbi, maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, pasal 272 *Reglement op de rechtsvordering*(Rv) dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor : 67/Pdt.G/2020/PN.RBi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476 000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal, 07 Januari 2021, oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Muh. Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba ,SH.MH masing masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh Ramli Hidayat ,SH.M.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim Ketua ,

ttd

ARIF HADI SAPUTRA,SH.

Hakim Anggota I

ttd

MUH. IMAM IRSYAD,SH.

Hakim Anggota II

ttd

HORAS EL CAIRO PURBA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAMLI HIDAYAT. SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. ATK..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan. Rp. 370.000,-
4. PNBP Panggilan RP. 10.000,-
4. Redaksi. Rp. 10.000,-
5. Materai. Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)